



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- b. bahwa untuk memenuhi Penggunaan Aplikasi SIPOL Pengguna KPU dalam Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkelanjutan, perlu menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penunjukan dan Penetapan Admin Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02-SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1104/PL.01.8-SD/12/2/2.1/2022 tanggal 30 Juli 2022 perihal Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

1. mengelola dan membuat akun petugas Verifikator dan *viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
2. mengelola data partai politik sesuai wilayah satuan kerja; dan
3. memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Anggaran 076

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 31 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUHAMMAD ABAS SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaim Rasyidi Nasution

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN
SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

| NO. | NAMA/NIP | NIK | EMAIL | NOMOR HANDPHONE |
|-----|---|------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Melinawaty Kristina Nainggolan NIP: 198403112009022012 | 1219045103840002 | melinawatykristinanainggolan@gmail.com | 082166524754 |

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zaim Rasyidi Nasution

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 31 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

MUHAMMAD ABAS SITORUS